

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1990-an dan mengalami perkembangan yang pesat pada awal tahun 2000-an, hal ini dibuktikan dengan terus bertambahnya lembaga keuangan syariah dari sektor perbankan syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebuah lembaga keuangan baik bank maupun nonbank yang prinsip operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang harus terhindar dari *riba*, *gharar*, *maisir*, dan akad yang *batil* lainnya. Lembaga Keuangan Syariah bertujuan untuk membantu dan juga menjembatani umat muslim, juga bagi non-muslim dalam melakukan aktivitas di bidang ekonomi.

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang kegiatan utamanya menyediakan jasa-jasa perbankan seperti jasa pembiayaan atau dalam perbankan konvensional disebut dengan jasa perkreditan, fungsi bank adalah sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana, serta memberikan jasa perbankan lainnya. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai pengumpul dan penyalur dana yang kemudian digunakan untuk

menunjang perkembangan di pasar uang dan juga pasar modal. Salah satu contoh lembaga keuangan non bank adalah pegadaian syariah.

Pegadaian Syariah salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat yakni pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang yang biasanya disebut gadai atau *rahn*. *Al-rahn* (gadai) berarti *al-thubut* (tetap), *al-habs* (penahanan),¹ *al-dawam* (lama), dan *al-luzum* (harus).² Dalam istilah *syara'*, yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Dalam istilah *syara'*, kata *rahn* ialah memperlakukan harta sebagai jaminan atas utang yang dipinjam, supaya dianggap pembayaran manakala yang berhutang tidak sanggup melunasi utangnya.³

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1150, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang mempunyai utang tersebut memberikan kekuasaan kepada

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 105.

² Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 159.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 18-19.

orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo.⁴

Sedangkan menurut Rianto dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan utama usaha pegadaian adalah mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh kepada tukang ijon atau rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Jika seseorang membutuhkan dana, ia dapat mengajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang di bank dan lembaga keuangan yang lain. Kendala utamanya adalah prosedur yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama, disamping persyaratan yang lebih sulit, begitu pula dengan jaminan barang-barang tertentu karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank.

Adapun di perusahaan pegadaian, prosesnya sangat mudah, masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terkait dengan membawa jaminan barang tertentu sehingga uang pinjaman pun dalam waktu singkat terpenuhi sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan.⁵ Pegadaian Islam atau yang sering disebut Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika

⁴ Sitohang, *Ikhtisar Kitab UU Hukum Perdata* (Jakarta: Kuda Emas Intra Asia, 1989), 317.

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 218.

di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, empat kantor cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.⁶

Kemudian dengan berjalannya waktu Pegadaian Syariah semakin diminati oleh masyarakat sehingga cabang Pegadaian Syariah hampir ada di seluruh kota di Indonesia. Salah satunya berada di kota Jombang, alasan berdirinya adalah masyarakat Jombang menginginkan pegadaian yang berprinsip syariah dan pada waktu itu hanya ada pegadaian konvensional, sehingga munculah Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi Jombang.

Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dalam bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.⁷ Dalam perkembangannya pegadaian syariah memiliki produk layanan lainnya seperti jasa taksiran, jasa titipan, pembiayaan konsumsi, pembiayaan produksi, tabungan emas, gold counter galery 24 dan lain sebagainya.

Beberapa produk pembiayaan di Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi Jombang adalah sebagai berikut, yang pertama adalah Amanah. Amanah merupakan produk pembiayaan konsumsi bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tetap untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua,

⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 276.

⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 388.

roda empat, baru atau bekas dengan berbagai jenis pick up tetapi tidak termasuk truck dan teronton.

Kedua, Arrum, (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) merupakan produk pembiayaan produktif yang ditujukan untuk pengusaha mikro sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Jaminan yang digunakan bisa berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor maupun mobil, sedangkan kendaraan masih dapat diambil manfaatnya oleh pemilik untuk mendukung usaha sehari-hari. BPKB digunakan sebagai barang jaminan atau pengikat antara nasabah dan pegadaian.

Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* menjelaskan *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan (*mahrnun*) tersebut tetap berada dalam pengawasan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman/pihak pegadaian (*murtahin*). Akad ini didalamnya, penerima pinjaman (*rahin*) menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin* dan penyerahan ini tidak memindahkan kepemilikan barang meskipun demikian *murtahin* berkewenangan untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi.

Untuk pembiayaan Arrum BPKB, nasabah dapat menerima pembiayaan 70% dari nilai taksiran barang yang digadaikannya. Misalnya, motor yang digadaikan nasabah ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,00. Maka besar pembiayaan yang dapat diterima nasabah berdasarkan taksiran

tersebut adalah Rp. 10.000.000,00 x 70% = Rp. 7.000.000,00. Sedangkan untuk pembiayaan Arrum BPKB, nasabah dapat menerima nilai maksimum pembiayaan sebesar Rp. 450.000.000,00, sedangkan nilai minimumnya senilai Rp. 3.000.000,00.

Untuk melakukan pengajuan pembiayaan Arrum BPKB memerlukan proses yang panjang. Tidak serta merta membawa kendaraan dan mempunyai BPKB langsung bisa dicairkan. Harus mempunyai persyaratan khusus. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB, Dan didalam masa perjanjian Arrum BPKB tersebut terdapat contoh suatu kasus yaitu seorang nasabah yang telah melakukan penjualan motor tanpa seizin pihak Pegadaian Syariah hal itu membuat pembiayaan bermasalah. Hal ini membuat pihak Pegadaian Syariah merasa dirugikan dan ada pula contoh lain pengusaha mikro memiliki keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan teknologi, masalah dalam pemasaran dan sebagainya.

Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui proses pembiayaan Arrum BPKB termasuk di dalamnya proses pengajuan sampai akhir (masa perjanjian) dan penyimpangan yang terjadi di Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi Jombang. Maka perlu evaluasi dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* agar menjadi akad yang legal sesuai syariah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No: 68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG RAHN TASJILY DALAM MASA PERJANJIAN PEMBIAYAAN ARRUM BPKB (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari konteks penelitian yang ada, maka fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan Arrum BPKB yang dijalankan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang?
2. Bagaimanakah penerapan pada masa perjanjian pembiayaan Arrum BPKB menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks dan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana akad pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB yang dijalankan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan masa perjanjian pembiayaan Arrum BPKB menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* dalam akad pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah, sehingga mampu menjadi bahan ilmu pengetahuan bagi berbagai pihak.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pada masyarakat berupa sumbangan pikiran yang berkaitan dengan pembiayaan Arrum BPKB menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.

E. Telaah Pustaka

Dalam menjaga keaslian judul penulisan dalam skripsi ini perlu kiranya peneliti melampirkan juga beberapa rujukan yang menjadi bahan pertimbangan. Antara lain:

1. Skripsi Suhadak, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 yang berjudul “**Analisa Perlakuan Akutansi Pembiayaan Rahn Tasjily Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota**”. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran dari transaksi ijarahnya sudah sesuai dengan PSAK 107, namun penyajian dan pengungkapannya belum sesuai. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas transaksi *qardh* pembiayaan *rahn tasjily* susah sesuai dengan PAPSI, namun pengungkapannya belum sesuai, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68/DSN-MUI/III/2008. Persamaan dalam penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah pada obyek penelitiannya yaitu tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Sedangkan perbedaannya adalah pada tema dan pembahasannya mengenai penerapan akad pembiayaan Arrum BPKB.⁸
2. Skripsi Ratu Desta, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tahun 2018 yang berjudul “**Analisis Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam**”. Hasil dari penelitian ini adalah manajemen pembiayaan Arrum BPKB yang dijalankan Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan berjalan sesuai

⁸ Suhadak, *Analisa Perlakuan Akutansi Pembiayaan Rahn Tasjily Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota*, Malang, Skripsi Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2017.

dengan standar operasional manajemen yang berlaku pada pegadaian syariah pada umumnya. Dan berjalan sesuai peraturan direksi Nomor 47/DIR I/2008 tentang petunjuk teknis pegadaian Arrum mikro. Persamaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah pada subyeknya yaitu pembiayaan Arrum BPKB. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyeknya, peneliti sebelumnya menganalisis pembiayaan Arrum BPKB menurut perspektif ekonomi islam. Sedangkan penelitian sekarang meneliti penerapan akad pembiayaan Arrum BPKB menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.⁹

3. Skripsi Fina Safinatul Ummah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 yang berjudul “**Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo**”. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo berjalan dengan baik sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Namun dalam menentukan tarif ujah pegadaian syariah tidak berdasarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan, tetapi berdasarkan jumlah pinjaman. Persamaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang Arrum BPKB yang

⁹ Ratu Desta, *Analisis Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung, Skripsi Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

merupakan salah satu program di pegadaian syariah. Sedangkan perbedaanya adalah tentang pembahasannya, peneliti sebelumnya membahas tentang menganalisis produk Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang penerapan akad pembiayaan Arrum BPKB menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.¹⁰

¹⁰ Fina Safinatul Ummah, *Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo*, Surabaya, Skripsi Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.